



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan di luar gedung Pengadilan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, 15 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak sekolah, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, RT. 006/RW.006 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

me l a w a n

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, RT/RW 006/003, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe, tanggal 15 Februari 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan akad nikahnya berlangsung di Niki-Niki pada tanggal 09 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 09 Oktober 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bileon selama 11 Tahun 3 Bulan , namun pada akhir Bulan Maret tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX dirumah kakak Penggugat sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang dan setelah satu minggu Penggugat berada di rumah kakak Penggugat di desa XXXXXXXXX , Tergugat datang mengantar anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sedangkan anak Pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. Anak pertama, perempuan, Umur 8 Tahun
  2. Anak kedua, perempuan, Umur 3 Tahun
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah ;
  - 5.1 Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran .
  - 5.2 Bahwa Tergugat lebih sering berada dirumah orang tua Tergugat dan tidak mau bekerja .
  - 5.3 Bahwa setiap kali Penggugat meminta kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan apabila Tergugat memberi

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering meminta Kembali uang belanja tersebut kepada Penggugat .

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Maret 2022 yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke Masjid untuk kegiatan memasak dalam rangka pembangunan Masjid karena pada hari itu kelompok istrinya mendapat giliran memasak karena dikhawatirkan akan ada banjir namun Penggugat tetap pergi dan selesai kegiatan di Masjid Penggugat tidak bisa pulang kerumah karena banjir lalu pada saat Penggugat sudah berada dirumah terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas, Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ke Pengadilan Agama Soe;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, dimana Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soe pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) sebagaimana surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Februari 2023 maka segala biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor KK.20.04.01/PW.01/18/2010 tertanggal 09 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, lahir pada tanggal 26 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, RT. 006/ RW.006 Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timor

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2010 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, lahir pada tanggal 31 Desember 1955, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, RT. 006/ RW.006 Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2010 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi maka selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 sudah mulai tidak harmonis lagi, di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelele di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai 2 orang anak;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus di sebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi serta segala upaya yang telah dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد

فيها نصح ولاصاح وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga *thalak/cera*i ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah pula dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe tertanggal 15 Februari 2023, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 (b) ayat 2 oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada negara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun anggaran 2023 sejumlah **Rp.340.000,00** (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Kamis tanggal **23 Februari 2023 M** bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1444 H** oleh kami **Mushlih, SH.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitria, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Mushlih, SH.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I**

**Ahmad Hamdi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fitria, S.Sy**

## Perincian Biaya :

- ATK perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 140.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 140.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

**Jumlah Rp. 340.000,00**

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Soe